

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Batam sudah baik namun belum maksimal jika dilihat dari indikator implementasi kebijakan menurut Grindle dan Quade. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C Edward III. yang telah diuraikan bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah:

- a. Implementasi Peraturan Kota Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Batam, yang menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Grindle dan Quade, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Dapat ditarik simpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota

Batam sudah baik tapi belum maksimal karena sumberdaya manusianya masih belum mendukung. Hal tersebut dikarenakan luasnya tanggung jawab yang diemban oleh BNN Kota Batam.

- b. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Batam menggunakan indikator menurut George C Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dapat ditarik simpulan bahwa faktor yang mempengaruhi yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Batam adalah disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi sudah cukup baik namun belum maksimal karena seperti komunikasi dan sumberdaya manusia masih menjadi penghambat. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Zat Adiktif Lainnya di buat terlebih dahulu dari pada dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Batam dan belum adanya penambahan sumberdaya manusia di instansi terkait.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang beberapa kriteria dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Batam peneliti menyarankan:

1. Diharapkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia agar segera menambah sumberdaya manusia yang masih belum tercukupi di Badan Narkotika Nasional Kota Batam.
2. Diharapkan Badan Narkotika Nasional Kota Batam dapat mensosialisasikan perda ini ke masyarakat agar masyarakat dapat menerima informasi dan edukasi.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalami penelitian ini dari segi sumberdaya manusia dan lebih mengembangkan isi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Batam